

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri (Buya HAMKA dalam Novel “Tenggelamnya Kapal Van De Wiyk”)
- Kejarlah ilmu sejak dari buaian hingga akhir hayatmu (Al Hadist)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibundaku Hj. Siti Tasmi Binti Dasuki (almarhumah), perempuan buta huruf yang terus berjuang dengan susah-payah agar aku tetap dapat meneruskan sekolahku dan Ayahandaku almarhum H. Mohammad Hadi bin Mansyur
2. Istri tercinta Ana Khomsanah, S.H.,MH. serta anak-anakku tersayang: M. Iqbal Na’imy SS (28), AM. Yusuf Fakri (23), R. Faza Sekar Firdausy (15) dan M.Iradat Shakti Milad (8).
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, di mana hampir 5 tahun lamanya saya bergumul mendialogkan tentang apa itu kebenaran dalam pandangan ilmu hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiem

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Rasa syukur alhamdulillah atas segala nikmat, taufiq dan hidayahNya penulis tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas anugerahNya perjuangan menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang menjadi kenyataan. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berawal dari beliau adalah kehidupan kita sebagai manusia menjadi berakal budi dan berakhlaq yang baik. Betapa tidak? Sebagai seorang yang berusia 50 tahun lebih, suami dan ayah 4 orang anak yang semuanya masih belajar, perjuangan mengikuti kuliah tidaklah ringan. Berbagai pertimbangan, seperti waktu, dana, tenaga dan semangat selalu menjadi warna tersendiri. Akan tetapi, dengan selesainya pekerjaan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, kini semuanya berubah menjadi indah adanya.

Kemudian atas berjalannya proses pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini, maka dengan hormat yang setinggi-tingginya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada: Ibunda Hj. Siti Tasmi binti Dasuki (almarhumah) dan ayahandaku H. Mohammad Hadi bin Mansyur (almarhum). Tanpa dukungan dan dorongan doa dari keduanya rasanya mustahil saya berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Demikian pula dengan

almarhum mertua saya ayahanda H. Damiri bin Ruslan. Meski saya tak mampu menggambarkan sosoknya, tetapi dari cerita ibunda mertua Hj. Mustamah yang buta huruf itu, dan tak pernah mengenal bangku sekolah itulah yang menjadi spirit perjuangan saya guna menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum ini. Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anis Malik Thoha, MA., Ph.D.yang telah purna tugas dan dilanjutkan oleh Rektor baru Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan MT P.HD
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Prof. Dr.H.Gunarto,Sh,SE,Akt,M.Hum. Bahwasanya di dalam perjalanan pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam (Unissula) Semarang, peran Dekan teramat besar
3. Ibu Dr. Hj. Widayati SH, MH selaku Wakil Dekan I dan Bapak H. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Depan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak H. Kami Hartono SH, MH Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini.. Kesabaran, ketelitian dan ketulusan beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini menambah spirit saya guna

menyelesaikan kuliah S1 yang telah tertinggal dari teman-teman seangkatan.

6. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH, MH selaku Dosen Wali yang selama 4 tahun 6 bulan dengan sabar menyemangati saya, Kesempatan berkonsultasi, berdiskusi dan bertanya, yang karenanya menyita waktu dan kesibukan beliau sebagai dosen, saya rasakan ketulusannya dan semangatnya guna berbagi ilmu pengetahuan yang sangat saya harapkan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena keterbatasan halaman ini, yang telah mentransferkan ilmunya secara tulus ikhlas untuk kepada saya dan teman-teman seangkatan. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya dan teman-teman kelak berguna bagi hidup dan kehidupan saya serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesadaran atas hukum di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia
8. Bapak dan Ibu Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan keadministrasian.
9. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak H. Suratno, SH., MH. , yang telah berkenan menjadi nara sumber penelitian hukum yang saya kerjakan di institusi tempat beliau bekerja, Ibu Sumaiyah S.Sy, Direktur LBH APIK Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko SH, MH, serta Ibu Niniek Jumaina dari Tim PPT Seruni Kota Semarang, Bapak Mulyadi

S.Sth dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Jepara, para Relawan Pendamping korban kekerasan seksual anak sekaligus seorang Advokat Publik yang bekerja untuk mereka yang menghadapi masalah hukum yang datang dari kalangan keluarga miskin.

10. Teman-teman seangkatan, baik yang telah lebih dulu diwisuda dan kepadanya berhak menyandang gelas Sarjana Hukum maupun yang saat ini masih berkutat dengan penyelesaian akhir. Terutama Handini Rismawati SH, Vicky Fahriza SH, Siti Alimah SH, Syarifah,SH, Mohammad Arief SH, Dawatul Jamal SH, Nur Hasyim SH, Iskandar SH, dan Anita Silviana SH.
11. Saudara tuaku: Mas Kasmudi, Mas Mohammad Tarom (almarhum) dan Mbak Masitun, adikku Muslimah, Sulaiman, Asmui dan Momoe Okabe, Daimah serta Mohammad Harun. Saudara iparku: Mbak Sutimah (almarhum), Mbak Husnah Damiri, Mas Bambang Hermanto S.Pd dan Mbak Maysaroh, Mas Hariyanto Bc.Hk, S.Pd dan Mbak Sofiyah serta adikku M. Suyuthi S.Pd dan Siti Umaroh S.Pd
12. Demikian pula dengan Ibunda Hj. Mustamah Binti H. Abdurrahman (85) serta ayahanda Damiri Bin Ruslan mertua saya. Meski saya tak mampu menggambarkan sosoknya, tetapi dari cerita ibunda mertua Hj. Mustamah dan kakak-kakak ipar saya beliau adalah penuntut ilmu yang tak mengenal kata menyerah.
13. Cinta dan terima kasih pada isteri saya Khomsanah, SH, MH. dan ke- 4 anak kami, terima kasih anak-anakku tercinta. Anak-anakku telah sering

“mengalah” agar ayah kalian dapat menyelesaikan S1-nya. Terima kasih Mas Mohammad Iqbal Na’imy (28), saat kau menyelesaikan skripsi S1 Sastra Inggris, juga di Unissula, keuangan yang mesti kau selesaikan di fakultas, terkadang tersendat. Sebab harus berbagi dengan ayah, ibu dan adik-adikmu, yang setiap tiba waktu UAS (Ujian Akhir Semester) harus menyelesaikan keuangannya. Dan Mas Mohammad Yusuf Fakri (23), kau teruslah kuliah dan kejarlah ayah ibumu dalam menuntut ilmu. Mbak Rineksan Faaza Sekar Firdausy (15), kiriman uang sekolah juga tersendat oleh situasi ini. Kepada si bungsu Mohammad Iradath Shakti Milad (8), maafkan saya masa pengasuhan atas tumbuh-kembangmu agak terganggu oleh masa pendidikan Strata Satu (S1) yang saya tempuh anakku. Kepada kalian berempat, terima kasih dan maafkan ayahmu. Marilah kita terus mencari ilmu setinggi-tingginya dan kelak kita bagikan kepada masyarakat di sekitar kita. Amin ya Robbal alamin

Kemudian sebagai penutup kata pengantar ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di sepanjang jalan kehidupan yang terserak di kota-kota seperti: Jepara, Kudus, Pati, Demak, Rembang, Semarang, Magelang, Boyolali, Solo, Salatiga, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Surabaya, Kota Batu, Malang, Jakarta, Bandung, Teluk Betung-Tanjung Karang (Lampung), dengan segala kenangan indah yang musahil terhapuskan.

Juga sahabat-sahabat Baliku selama 3 (tiga) tahun pengembaraan saya.

Jepara, 20 Februari 2018

Penulis,

Nor Samsyudin
30301308353

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian... ..	19
2. Spesifikasi Penelitian	19

3. Tipe Penelitian	19
4. Jenis Data.....	20
5. Metode Pengumpulan Data.....	20
6. Metode Analisa Data.....	21
G.Sistematika Penulisan.....	
H. Jadwal Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pidana dan Pidana Denda.....	24
1. Pengertian Pidana.....	
1.1.Tujuan Pemidanaan.....	25
1.2.Tujuan pemidanaan Menurut Hukum Islam... ..	27
2. Pidana Denda.....	28
B. Pelaku Kekerasan Seksual.....	31
1. Pengertian Pelaku.....	31
2. Pengertian Kekerasan Seksual	39
2.1.Pengertian Kekerasan.....	39
2.2.Bentuk-bentuk Kekerasan.....	41
2.3.Pengertian Seksual.....	43
2.4.Pengertian Kekerasan Seksual	47

2.5.Kekerasan Seksual pada Anak	50
2.6.Indikator telah terjadinya kekerasan Seksual	51
2.7.Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	51
2.8.Efek Kekerasan Seksual.....	52
C. Anak...54	
1. Pengertian Anak	54
1.1.Anak Menurut KUHPPerdata.....	55
1.2.Anak Menurut KUHP.	56
1.3.Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menurut Konvensi Hak Anak	58
1.4.Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan)... ..	59
1.5.Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak	60
1.6.Anak menurut Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	60
1.7.Anak menurut Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	60

1.8. Anak Menurut undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	60
1.9. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.	60
D. Berbasis Keadilan.	62
1. Pengertian Keadilan.	62
2. Keadilan Perspektif Hukum Islam.	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	68
A. Penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Semarang.	68
B. Penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri kota Semarang belum berbasis nilai keadilan.	99
BAB IV PENUTUP.	103
A. Kesimpulan.	103
B. Saran.	105
DAFTAR PUSTAKA.	107
LAMPIRAN.	111